

**TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP PERBEDAAN TINGKAT
PENDIDIKAN SUAMI ISTRI SEBAGAI PENUNJANG
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA**
(Studi di Desa Tangsi I Pagaralam Selatan, Sumatera Selatan)

SKRIPSI

Oleh

ELA SURYANI
1921010042



Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiiyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP PERBEDAAN TINGKAT
PENDIDIKAN SUAMI ISTRI SEBAGAI PENUNJANG
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA**
(Studi di Desa Tangsi I Pagaralam Selatan, Sumatera Selatan)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapat Gelar S1 dalam Hukum Keluarga Islam



Pembimbing I : Dr. Maimun, S.H., M.A

Pembimbing II : Muhammad Irfan, S.H.I., M, Sy

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

1445 H / 2023 M

ABSTRAK

Keharmonisan rumah tangga merupakan impian bagi setiap manusia. Keluarga harmonis dapat dilihat dari ciri-cirinya yaitu bertaqwa kepada Allah, berpendidikan, ekonomi yang cukup, komunikasi yang baik, serta kualitas waktu yang baik bersama keluarga. Akan tetapi, masyarakat desa Tangsi I terdapat pasangan suami istri yang memiliki perbedaan tingkat pendidikan seperti suami adalah seorang lulusan SMP dan istri adalah seorang Strata 1, dan hal itu merupakan suatu kesenjangan yang mungkin akan menimbulkan masalah pada keharmonisan rumah tangga mereka dikemudian hari.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimana perbedaan tingkat Pendidikan antara suami dan istri dalam keharmonisan rumah tangga di Desa Tangsi Kecamatan Pagaralam, Sumatera Selatan? 2). Bagaimana tinjauan *Maslahah* terhadap perbedaan tingkat pendidikan suami istri dalam keharmonisan rumah tangga di Desa Tangsi Kecamatan Pagaralam, Sumatera Selatan?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mendeskripsikan kehidupan keluarga terkait pengaruh tingkat perbedaan pendidikan suami istri terhadap kehidupan rumah tangganya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang diperoleh dari penelitian ini yaitu sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara kepada para pasangan suami istri di Desa Tangsi I Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam. Sedangkan sumber data sekunder berasal dari buku-buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan pengaruh perbedaan pendidikan suami istri. Metode pengumpulan data yang diperoleh yaitu melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tingkat perbedaan pendidikan suami istri terhadap keharmonisan rumah tangga pada masyarakat desa Tangsi I Gunung Dempo memberikan pengaruh yang pasti dalam keharmonisan rumah tangga, baik secara materil (ekonomi) maupun moril dari pasangan suami dan istri. Apabila ditinjau dari *masalah*, pendidikan berada dalam tingkatan *masalah al-hajiyyah* yang artinya pendidikan merupakan kemaslahatan yang dibutuhkan sebagai penyempurna kemaslahatan pokok untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan manusia.

Kata kunci: *Maslahah*, Pendidikan, Pasangan Suami Istri, Keharmonisan.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ela Suryani
NPM : 1921010042
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP PERBEDAAN TINGKAT PENDIDIKAN SUAMI ISTRI SEBAGAI PENUNJANG KEHARMONISAN RUMAH TANGGA** (Studi di Desa Tangsi I Pagaram Selatan, Sumatera Selatan)" adalah benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.
Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 10 November 2023

Penulis,



ELA SURYANI
NPM.1921010042



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : “TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP PERBEDAAN TINGKAT PENDIDIKAN SUAMI ISTRI SEBAGAI PENUNJANG KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Studi di Desa Tangsi I Pagaralam Selatan, Sumatera Selatan)”

Nama : Ela Suryani

NPM : 1921010042

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah

Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Maimun, S.H., M.A

NIP. 196003291987031003

Muhammad Irfan, S.H.I., M.Sy

NIP. 201408919850508155

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197504282007101003.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Masalah Terhadap Perbedaan Tingkat Pendidikan Suami Istri Sebagai Penunjang Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Desa Tangsi I Pagaralam Selatan, Sumatera Selatan)”** disusun oleh **Ela Suryani, NPM. 1921010042** Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: 29 November 2023.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H.

(.....)

Sekretaris : Idrus Alghiffary, S.H., M.H.

(.....)

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag.

(.....)

Penguji II : Dr. Maimun, S.H., M.A

(.....)

Penguji III : Muhammad Irfan, S.H.I., M.Sy

(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

NIP. 196908081993032002

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

(Q.S. Ar-Rum [30:21])



PERSEMBAHAN

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari beberapa pihak terutama yang menuntun dan memberikan saya dukungan semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini dengan penuh perjuangan dan bangga, tulus serta rasa syukur saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Saimin dan Ibunda Saminah yang telah berjuang memberikan segala hal yang terbaik kepadaku, doa-doa yang selalu mereka berikan untukku serta dukungan materi bahkan nasihat yang sangat luar biasa, sehingga menjadi motivasi bagi saya untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Kakaku dan saudara iparku tersayang Sukino, Ponidi, Maisawati, Eli Fitriani, Joko Prapsilo, dan Eka Apriyani. Yang selalu mendukung serta memberikan perhatian dan kasih sayangnya, serta seluruh keluarga besar yang selalu memberikan saya motivasi dalam kehidupan pribadi dan penyelesaian skripsi ini.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Ela Suryani, lahir pada tanggal 21 Maret 2002 di Desa Tangsi I Kelurahan Gunung Dempo Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan, yang merupakan anak kelima dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Saimin dan Ibu Saminah. Penulis mengawali pendidikan Sekolah Dasar SD Negeri 31 Pagaralam pada tahun 2007-2013, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 6 Kota Pagaralam pada tahun 2013-2016, dan penulis melanjutkan pendidikan di SMK Muhammadiyah Kota Pagaralam pada tahun 2016-2019. Pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan jenjang Strata 1 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah dengan program studi Hukum Keluarga Islam (*al-Ahwal al-Syakhsiiyyah*).

Bandar Lampung, 10 November 2023

Penulis,

Ela Suryani
NPM.1921010042

KATA PENGANTAR


Syukur Alhamdulillah yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan *Maslahah* Terhadap Perbedaan Tingkat Pendidikan Suami Istri Sebagai Penunjang Keharmonisan Rumah Tangga (Studi pada Masyarakat Desa Tangsi I Pagaralam Selatan, Sumatera Selatan)”. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Tercinta yakni Nabi Muhammad SAW semoga di hari nanti kita diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaat dari-nya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Melalui skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., Selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag, M.Ag., Selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (*al-ahwal al-Syakhsiyyah*) dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H., Selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam (*al-ahwal al-Syakhsiyyah*).
4. Bapak Dr. Maimun, S.H., M.A., selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Irfan S.H., M.Sy., selaku pembimbing II yang telah bersedia memberikan waktu dan saran serta bimbingannya dengan penuh kebijaksanaan dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas selama penulis duduk dibangku perkuliahan dan seluruh karyawan Fakultas Syari'ah yang telah membantu proses administrasi dalam penelitian ini.
6. Pegawai perpustakaan Universitas maupun perpustakaan Fakultas Syari'ah yang telah menyediakan sumbe bacaan dan pedoman dalam penulisan skripsi.
7. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung, yang telah memberikanku kesempatan untuk melanjutkan pendidikan serta memberikan ilmu iman, amal, dan juga mendewasakanku dalam berfikir dan bertindak.
8. Para Informan yang telah bersedia membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini
9. Kepada Arif Kurniawan, terimakasih sudah memberikan dukungan moril maupun materil kepada penulis.
10. Saudari dan sahabat-sahabatku Puji Kasih Santika, Reti Columba Lifia, Aspi Zaitun, Emay Lelianda, Alfarida Iswara, Amartia Nuraini, dan Sayyidah Krisna Aulia terimakasih sudah membantu dan memberikan semangat selama penyusunan skripsi ini.
11. Para Informan yang telah bersedia membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini
12. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting. I wanna thank me for just being me at all times.*

Semoga ilmu pengetahuan, pengalaman, amal baik, doa, cerita, kesempatan, kasih sayang, yang telah diberikan oleh semua pihak akan mendapatkan balasan dan pahala dari Allah SWT, dan semoga Allah SWT selalu memberikan hidayah dan taufik-Nya sebagai balasan atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga menjadi catatan amal kebaikan dan ibadah di sisi Allah SWT. Aamiin yarobbal alamin.



Bandar Lampung, 20 November 2023

Penulis,

Ela Suryani
NPM.1921010042

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus Dan Subfokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	8
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Keharmonisan Rumah Tangga	19
1. Faktor Keharmonisan Rumah Tangga	21
2. Indikator Keluarga Harmonis	25
B. <i>Kafa'ah</i>	28
1. Pengertian <i>Kafa'ah</i>	28
2. Sejarah Munculnya <i>Kafa'ah</i>	29
3. Pandangan Ulama Tentang Hukum <i>Kafa'ah</i>	31
C. <i>Maslahah</i>	19
1. Pengertian <i>Maslahah</i>	35
2. Dasar Hukum Penetapan <i>Maslahah</i>	37

3. <i>Macam-Macam Masalah</i>	39
4. <i>Syarat-Syarat Masalah</i>	44
5. <i>Masalah</i> Sebagai Dalil dan Metode Ijtihad	45
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	51
A. Gambaran Umum Desa Tangsi I Gunung Dempo Kecamatan Pagar Alam Selatan	51
1. Sejarah Singkat Desa Tangsi I Kelurahan Gunung Dempo Kecamatan Pagar Alam Selatan	51
2. Letak Geografis dan Monografis Desa Tangsi I.. Error! Bookmark not defined.	
B. Pengaruh Tingkat Pendidikan Suami Istri Sebagai Penunjang Keharmonisan Rumah Tangga	56
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	69
A. Analisis Tentang Pengaruh Perbedaan Tingkat Pendidikan Suami Istri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Pada Masyarakat Desa Tangsi I Gunung Dempo	69
B. Tinjauan <i>Masalah</i> terhadap Perbedaan Tingkat Pendidikan Suami Istri Sebagai Penunjang Keharmonisan Rumah Tangga	74
BAB V PENUTUP	79
A. Simpulan.....	79
B. Rekomendasi	80
DAFTAR RUJUKAN	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah penduduk menurut jenis kelamin.....	56
Tabel 2 Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan	56
Tabel 3 Jumlah penduduk menurut jenis mata pencarian	57



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Blanko Konsultasi

Lampiran 2 Surat Keterangan Turnitin

Lampiran 3 Surat Keterangan Rumah Jurnal

Lampiran 4 Daftar Pedoman Wawancara

Lampiran 5 Surat Permohonan Riset Kesbangpol Kota Pagar Alam

Lampiran 6 Surat Rekomendasi Riset Dari Kesabangpol Kota Pagar Alam


Lampiran 7 Surat Permohonan Riset Kepala Desa/Lurah Gunung Dempo Kota Pagar Alam

Lampiran 8 Surat Balasan Riset Dari Lurah Gunung Dempo Kota Pagar Alam

Lampiran 9 Surat Permohonan Riset RW Desa Tangsi I Gunung Dempo

Lampiran 10 Surat Balasan Riset Dari RW Desa Tangsi I Gunung Dempo

Lampiran 11 Dokumentasi Wawancara



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal dalam memahami skripsi ini, dan untuk menghindari adanya kesalahpahaman, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa kata yang termuat dalam judul skripsi ini. Adapun judul yang dimaksudkan disini adalah Tinjauan *Maslahah* Terhadap Perbedaan Tingkat Pendidikan Suami Istri Sebagai Penunjang Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Desa Tangsi I Pagar Alam Selatan, Sumatera Selatan). Adapun beberapa uraian pengertian dalam judul tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai suatu pandangan atau pendapat.¹
2. *Maslahah* adalah sesuatu yang dapat mendatangkan kebaikan.²
3. Perbedaan Tingkat Pendidikan Suami Istri merupakan perbedaan tingkat pendidikan formal yang di jalani oleh suami istri.
4. Penunjang adalah sarana yang akan memperlancar suatu usaha.³
5. Keharmonisan rumah tangga relasi yang selaras dan serasi antar anggota keluarga untuk saling mengasihi dan menyayangi satu sama lain.
6. Studi di Desa Tangsi I Kecamatan Pagaralam Selatan, Pagar Alam, Sumatera Selatan. Penelitian ini akan dilakukan di Desa Tangsi I kota Pagar Alam, di mana letak Desa ini terdapat di Kelurahan Gunung Dempo,

¹ KBBI Daring, "Tinjauan," Juli 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tinjauan>.

² Chaerul Umar, *Ushul Al-Fiqih I* (Bandung: Pustaka Setia, 2000).

³ KBBI Daring, "Penunjang," Juli 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penunjang>.

Kecamatan Pagaram Selatan, Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan.

Dari uraian beberapa istilah di atas penulis bermaksud untuk menganalisa bagaimana pengaruh dari perbedaan tingkat Pendidikan yang dialami oleh suami istri dalam membangun keharmonisan keluarga menurut pandangan *masalah*.

B. Latar Belakang Masalah

Keluarga adalah organisasi sosial paling penting dalam kelompok sosial, dan lembaga masyarakat yang paling utama bertanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan sosial dan biologis anak. Hubungan suami istri yang baik sangat penting dalam kehidupan rumah tangga karena diperlukan suasana yang harmonis untuk saling memahami, terbuka, menjaga, menghargai, dan memenuhi kebutuhan satu sama lain.⁴

Semua manusia pasti menginginkan keluarga yang damai dan harmonis atau dalam Islam disebut dengan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Dengan artian *Sakinah* berarti tenang dan damai, *Mawaddah* artinya saling mencintai, dan *Rahmah* artinya saling mengasihi dan menyantuni satu sama lain. Dalam artian keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* adalah keluarga yang harmonis, sejahtera, bahagia lahir dan batin, hidup tenang, tentram, damai, dan penuh kasih sayang, juga hubungan suami istri yang seimbang dan tidak ada kekerasan didalamnya.⁵

⁴ Farida Yunistiati, Djalali M. As'ad, dan Muhammad Farid, "Keharmonisan Keluarga , Konsep Diri," *Persona, Jurnal Psikologi Indonesia* 3, no. 01 (2014).

⁵ Ahmad Sainul, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam," *Jurnal Al-Maqasid* Vol. 4, no. 1 (2018).

Keluarga yang kuat harus dibangun di atas pilar-pilar yang kokoh. Oleh karena itu, diharapkan setiap keluarga dapat memberikan kasih sayang kepada keluarga lainnya. Adapun faktor-faktor dalam membangun dan mewujudkan keharmonisan dalam keluarga adalah sebagai berikut:

1. Memiliki iman dan kepercayaan kepada Tuhan
2. Saling mengasihi pasangan
3. Adanya kejujuran
4. Adanya kesetiaan kepada pasangan masing-masing
5. Murah hati dan pemaaf.⁶

Menurut uraian di atas, ada beberapa komponen yang diperlukan untuk membangun kehidupan keluarga yang kokoh yang dapat menghasilkan kehidupan yang harmonis dan bahagia. Faktor-faktor ini termasuk memiliki iman dan percaya bahwa Tuhan selalu menggerakkan keluarga ke arah yang baik dan mencegah mereka dari hal-hal yang munkar. Ini dapat membantu keluarga tetap teguh dalam iman dan ketakwaan kepada Allah. Mengasihi dan menyayangi pasangan dengan menunjukkan sikap yang ramah dan memberikan perhatian kepada keluarga, memiliki kejujuran dan kesetiaan, dan murah hati dan pemaaf, sehingga menciptakan kepercayaan yang tinggi dalam keluarga dan memberikan rasa nyaman untuk berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain.

Suami istri adalah mitra, pasangan yang sepadan dalam menjalankan peran sebagai suami istri dan orang tua ataupun peran lain dalam lingkup kehidupan

⁶ Bungaran Antonious Simanjutak, *Harmonious Family* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013).

keluarga. Meskipun masing-masing mempunyai kelebihan maka kelebihan tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan berdua, seperti saling mengisi dan dan mendukung satu sama lain. Agar terciptanya keluarga yang harmonis, maka perlu kesadaran dari setiap pihak untuk mengetahui tugas atau hak dan kewajiban masing-masing suami istri.⁷

Fakta menyatakan bahwa banyak keluarga yang tidak rukun masih ada di masyarakat karena alasan ekonomi, pendidikan, agama, dan faktor lain yang menyebabkan perpisahan. Konsep persamaan hak pendidikan antara laki-laki dan perempuan telah ada dan diterapkan di Indonesia sejak lama. Permaisuri Sima dikenal sebagai raja yang jujur yang tidak segan-segan menghukum setiap orang secara adil. Pada masa Majapahit, Tribuna Tungadewi Jayawisnuwardhani juga disebut sebagai ratu untuk menggantikan kakaknya Jayanegara. Pejuang penjajahan wanita yang muncul di televisi seperti Cut Nyak Dien, Kristina Martha Tiaahu, dan juga banyak lainnya. Mereka berusaha keras dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Pendidikan bisa ditempuh melalui sekolah formal mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Namun, pendidikan juga dapat diperoleh di luar pendidikan formal yang ada. Dengan pengetahuan yang luas akan menjadikan seseorang memiliki wawasan yang luas dan baik pula.⁸

Pendidikan dan manusia menjadi kesatuan yang tidak bisa terpecahkan,

⁷ Nenang Julir, Jayusman, Novia Heni Puspitasari, "RUMAH TANGGA SOPIR TRUK PERSPEKTIF KELUARGA SAKINAH: Studi di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan," *Jurnal Al-Maslahah* 17, no. 1 (2021).

⁸ Linna Prayanti, "Analisis Peran Ibu Rumah Tangga Bekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus : Ibu Rumah Tangga Keluarga Menengah Bawah Di Kelurahan Suka Asih, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung)," Skripsi Universitas Pasundan Bandung, 2018.

karena pendidikan menjadi modal manusia yang kodratnya dibekali akal pikiran agar manusia mampu menjalani kelangsungan hidupnya yang penuh dengan rasa terus belajar. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pengajaran.⁹ Dengan itu, wanita memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan formal sama dengan laki-laki.

Pendidikan mempengaruhi kehidupan rumah tangga, dan dapat dikatakan bahwa pendidikan adalah kebutuhan manusia. Seseorang memerlukan pengetahuan dan kemampuan yang cukup untuk mengatasi tantangan atau masalah dalam hidup.¹⁰ Akan tetapi, pada saat ini banyak hubungan rumah tangga yang dijalani oleh orang-orang pada usia muda yang seharusnya bersekolah tetapi malah bekerja dan mengurus rumah tangga. Akibatnya, mereka kekurangan pengetahuan, pengelolaan emosi yang tidak stabil, dan kedewasaan, yang dapat menyebabkan konflik yang akhirnya berujung pada perceraian.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Revan Akmal Aditama pada skripsinya dengan judul Pengaruh Tingkat Pendidikan Suami Istri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Desa Raman Endra Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur), 2020 terdapat pernyataan bahwa pendidikan tidak berpengaruh pada keharmonisan rumah tangga masyarakat desa Raman Endra, karena menurut mereka yang terpenting adalah

⁹ “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat 1,” t.t.

¹⁰ Syamsul Hadi Thubay, “Pengaruh Pendidikan Terhadap Kehidupan Keluarga,” *Jurnal Sosiologi Refleksi* 8, no. 1 (Oktober 2019): 238.

kepercayaan, penghormatan, dan pemenuhan tanggung jawab dengan tugas dan kewajiban masing-masing.¹¹

Adapun praktik di Desa Tangsi I Gunung Dempo, Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, peneliti mengamati beberapa pasangan suami istri yang mengalami perbedaan pendidikan. Hasil dari pra-survey yang telah peneliti lakukan beberapa waktu yang lalu peneliti menemukan adanya perbedaan pendapat informan yang mengatakan bahwa pendidikan untuk istri itu tidak terlalu penting karena tugas istri hanya di sumur, kasur, dapur, dan yang terpenting mematuhi suami.¹² Berbeda dengan jawaban seorang informan lainnya yang mengatakan bahwa pendidikan bagi perempuan itu penting, karena perempuan yang nantinya akan menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya harus memiliki wawasan yang luas dan ilmu pengetahuan yang cukup untuk diberikan kepada anak-anaknya.¹³ Dengan adanya perbedaan tingkat pendidikan dan pemahaman mengenai pembentukan keluarga harmonis di masyarakat akan mempengaruhi bagaimana keluarga harmonis yang akan terwujud. Berdasarkan isu tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Tinjauan *Maslahah* terhadap perbedaan tingkat pendidikan suami istri sebagai penunjang keharmonisan rumah tangga (Studi pada Masyarakat Desa Tangsi I Kecamatan Pagaram Selatan, Kota Pagaram)”.

¹¹ R. A. Aditama, “Pengaruh Tingkat Pendidikan Suami Istri terhadap Keharmonisan Rumah Tangga,” (2020); 62-63.

¹² Bapak S (Warga Desa), “Pengaruh Perbedaan Tingkat Pendidikan Suami Istri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga” *Wawancara dengan penulis* (Juli 2023).

¹³ Ibu Y (Warga Desa), “Pengaruh Perbedaan Tingkat Pendidikan Suami Istri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga” *Wawancara dengan penulis* (Juli 2023).

C. Fokus Dan Subfokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti fokuskan penelitian ini pada pendidikan suami istri terhadap keharmonisan rumah tangga pada masyarakat di Desa Tangsi I Kelurahan Gunung Dempo Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam.

2. Subfokus Masalah

Sedangkan subfokus penelitian ini adalah tinjauan *masalah* terhadap pendidikan suami istri terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Tangsi I Kelurahan Gunung Dempo Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam.

D. Rumusan Masalah

Suatu masalah biasanya timbul dari sebuah perbedaan antara teori dan konsep dengan kenyataan penelitian di lapangan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas terdapat beberapa permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbedaan tingkat Pendidikan antara suami dan istri terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Tangsi Kecamatan Pagaralam, Sumatera Selatan?
2. Bagaimana tinjauan *Maslahah* terhadap tingkat pendidikan suami istri terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Tangsi Kecamatan Pagaralam, Sumatera Selatan?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ditinjau dari rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis tentang perbedaan tingkat pendidikan antara suami dan istri terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Tangsi I Kecamatan Pagar Alam, Sumatera Selatan.
2. Untuk menganalisis tinjauan *Maslahah* terhadap tingkat pendidikan suami istri dalam keharmonisan rumah tangga di Desa Tangsi Kecamatan Pagar Alam, Sumatera Selatan.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bertujuan sebagai bentuk usaha dalam mengembangkan ilmu pengetahuan baik bagi penulis, masyarakat, serta mahasiswa fakultas Syariah khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam untuk membentuk keluarga yang harmonis.

2. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan untuk menyelesaikan persoalan terkait perbedaan tingkat Pendidikan suami istri dalam keberlangsungan rumah tangga.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui batas penelitian yang sudah ada dengan permasalahan yang sama. Kajian tentang perbedaan tingkat

pendidikan suami istri yang sudah diteliti oleh beberapa peneliti terdahulu, yaitu:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Isti Nur Hidayati pada tahun 2023 dengan judul “Pengaruh pembagian kerja terhadap keharmonisan keluarga di Dusun Sindet, Wukirsari, Imogiri, Bantul.” yang diterbitkan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Hasil dari penelitian ini adalah tidak ada pengaruh yang signifikan antara pembagian kerja dengan keharmonisan keluarga di keluarga masyarakat dusun Sindet, Wukasari, Imogiri, Bantul, dimana hipotesis menyatakan adanya pengaruh pembagian kerja dengan keharmonisan rumah keluarga pada masyarakat tersebut dalam penelitian ini ditolak. Hal ini dikarenakan kebudayaan patriarki yang masih kental dengan masyarakat, sehingga pembagian kerja tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan bukanlah menjadi suatu permasalahan yang besar untuk menggoyahkan keharmonisan rumah tangga pada masyarakat di Desa Wukisar, Bantul.¹⁴

Persamaan skripsi di atas dengan skripsi milik penulis adalah sama-sama membahas tentang keharmonisan keluarga. Perbedaan penelitian di atas dengan skripsi milik peneliti adalah apabila skripsi di atas mengkaji mengenai bagaimana pengaruh pembagian kerja terhadap keharmonisan rumah tangga, namun lain halnya dengan skripsi yang akan penulis teliti ini membahas tentang pengaruh perbedaan tingkat pendidikan suami istri dalam keharmonisan rumah tangga.

¹⁴ Isti Nur Hidayati, “Pengaruh Pembagian Kerja Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi di Dusun Sindet, Wukisari, Imogiri, Bantul, Yogyakarta),” *UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2023.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Nur Ifani Saputri pada tahun 2022 dengan judul “Aspek-Aspek pembentuk keharmonisan Pasangan Suami Istri (Studi di Kelurahan Gotong Royong, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung)” yang diterbitkan di Universitas Bandar Lampung. Skripsi ini dilakukan melalui penelitian empiris dengan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, dimana peneliti menggambarkan hasil penelitiannya dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Hasil dari penelitian ini semakin tinggi religiusitas, komunikasi, dan kecerdasan emosi yang dimiliki pasangan suami istri, maka semakin tinggi pula keharmonisan yang terjadi dalam keluarga tersebut.¹⁵

Persamaan penelitian ini adalah membahas tentang keharmonisan rumah tangga. Perbedaan dari skripsi di atas dengan proposal penulis adalah ditinjau dari fokus penelitiannya apabila skripsi di atas menjelaskan lebih kepada pembentuk keharmonisan keluarga yang lebih umum yang mencakup banyak aspek pembentuk keharmonisan keluarga, sedangkan pada skripsi yang penelitian yang peneliti lakukan hanya mengacu pada aspek pendidikan suami istri saja.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Aina Sufya Fuaida, tahun 2022 dengan judul penelitian “Pendidikan Nikah dalam Pembentukan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi analisis di KUA dan BP4 Kec.Gondomanan, Yogyakarta). Yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini adalah “meskipun secara pelaksanaan belum merata secara keseluruhan (hanya kursus calon pengantin dan yang

¹⁵ Nur Ifani Saputri, “Aspek-aspek Pembentuk Keharmonisan Pasangan Suami Istri, (studi di Kelurahan Gotong Royong, Kec. Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung),” *Universitas Bandar Lampung*, 2022.

dapat diketahui pasti pelaksanaannya) namun dalam pelaksanaan pendidikan nikah cukup berperan dalam membentuk keharmonisan keluarga. Aspek keharmonisan keluarga tersebut adalah keselamatan relasi suami istri, kelekatan hubungan antara orang tua dengan anak, dan meningkatnya ketahanan keluarga dalam menjalankan fungsi-fungsi keluarga.¹⁶

Persamaan penelitian di atas dengan milik peneliti adalah sama-sama membahas tentang keharmonisan rumah tangga. Sedangkan perbedaannya jika skripsi di atas membahas pengaruh pendidikan pranikah yakni kursus pranikah, kursus calon pengantin (suscatin), dan objek penelitiannya masih calon suami dan calon istri, belum terjadi ikatan pernikahan. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti lebih kepada pengaruh pendidikan formal pasangan suami istri dan objek penelitiannya adalah pasangan suami istri.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Revan Akmal Aditama pada tahun 2020 dengan judul “Pengaruh Tingkat Pendidikan Suami Istri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Desa Raman Endra Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur)” Yang diterbitkan di Institut Agama Islam Negeri Metro. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini membahas tentang pasangan yang memiliki tingkat Pendidikan yang sama lebih mudah untuk saling memahami dan berkomunikasi dengan baik. Mereka memiliki kesamaan dalam pola pikir, nilai-nilai, dan minat yang dapat memudahkan mereka dalam mencapai kesepakatan. Selain itu, pasangan yang memiliki

¹⁶ Aina Sufya Faida, “Pendidikan Nikah Dalam Pembentukan Keharmonisan Keluarga, (Studi Analisis di KUA dan BP4 Kec. Gondomanan, Yogyakarta),” *UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2022.

tingkat Pendidikan yang sama cenderung memiliki kesempatan yang sama dalam hal karir dan penghasilan, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya ketidakseimbangan dalam hubungan ekonomi di dalam rumah tangga.¹⁷

Persamaan dari skripsi ini dengan skripsi penulis adalah sama-sama mengkaji tentang perbedaan tingkat pendidikan suami istri dalam keharmonisan rumah tangga, dan juga menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Perbedaan penelitian di atas dengan milik peneliti adalah skripsi di atas membahas pengaruh perbedaan pendidikan suami istri secara umum, namun dalam skripsi penulis membahas perbedaan pendidikan suami istri apabila dilihat dari segi *Maslahahnya*.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Yopanda Septuri pada tahun 2020 yang berjudul Pernikahan Lanjut Usia Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam (Studi Di Desa Sukaraja Kec, Waytenong Kab, Lampung Barat). yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Hasil dari penelitian ini adalah keharmonisan rumah tangga dapat berpengaruh bagi seseorang yang menikah di usia lanjut yaitu bagi kesehatan terutama bagi kesehatan reproduksi wanita, segi ekonomi atau cari nafkah, permasalahan dalam berkomunikasi, perbedaan pemikiran, fisik menurun dan gairah dalam berhubungan seks menurun. Pernikahan lanjut usia di Desa Sukaraja Kecamatan Waytenong Kabupaten Lampung Barat diperbolehkan atau sah menurut hukum Islam, jika telah memenuhi rukun dan

¹⁷ R. A. Aditama, "Pengaruh Tingkat Pendidikan Suami Istri terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Desa Raman Endra Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur)" (IAIN Metro, 2020).

syarat yang telah ditentukan oleh syara⁶, didalam hukum Islam sudah dijelaskan semua mengenai prosedur dan tata cara untuk melangsungkan pernikahan. Pernikahan lanjut usia dalam hukum Islam diperbolehkan karena sudah memenuhi syariat dan ketentuan perkawinan menurut hukum Islam.¹⁸

Persamaan antara skripsi peneliti dengan skripsi sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang keharmonisan keluarga. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi sebelumnya menggunakan objek pasangan suami istri yang menikah lagi saat sudah lanjut usia dan pada skripsi milik peneliti menggunakan objek pendidikan suami istri.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur atau langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Setiap penelitian memiliki tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum ada tiga tujuan utama penelitian yaitu penemuan, pengembangan, dan pembuktian. Penemuan, yang berarti data ini adalah benar-benar baru dan belum pernah diteliti sebelumnya. Pembuktian, adalah untuk menunjukkan bukti terhadap keraguan informasi atau penemuan tertentu. Pengembangan, berarti memperdalam dan memperluas pengetahuan yang ada.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan atau *field research* di mana penelitian ini bertujuan untuk

¹⁸ Yopanda Seputri, "Pernikahan Lanjut Usia Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam (Studi di Desa Sukaraja Kec, Waytenong Kab, Lampung Barat)," *UIN Raden Intan Lampung*, 2020.

mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, dan masyarakat.¹⁹ Dalam hal ini penelitian dilakukan di Desa Tangsi I Kecamatan Pagaralam Selatan, Kota Pagar Alam.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Analisis yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dan kajian tentang perbedaan tingkat pendidikan suami dan istri.

2. Sumber Data

Jika di lihat dari sumber datanya, pengumpulan data dalam skripsi ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang memberikan data secara langsung kepada pengumpul data. Dalam hal ini peneliti menggunakan hasil wawancara pada masyarakat Desa Tangsi I Kecamatan Pagaralam Selatan, Kota Pagar Alam.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang menunjang data primer dengan sumber seperti al-Qur'an, Hadis, buku, jurnal, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian.

¹⁹ Suryana, "Metodologi Penelitian: Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitiab Kualitatif dan Kuantitatif," *Universitas Pendidikan Indonesia*, 2012, 1-243, <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>.

3. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari subyek/obyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel adalah sekelompok objek, orang, situasi, peristiwa dan sebagainya yang merupakan wakil atau representasi dari keseluruhan. Penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*, adapun populasi yang dijadikan sampel pada penelitian ini adalah 7 pasang suami istri yang ada di desa Tangsi I, sebagai informan penelitian ini karena dianggap sudah mewakili sampel yang ada.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses Tanya jawab yang bertujuan sebagai pertukaran informasi antara dua orang untuk menemukan jawaban dalam topik bahasan tertentu.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.²⁰

²⁰ S. Nasution, *Metode Riset* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996) 128.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang diperlukan dan kemudian digunakan dalam penelitian yang dilakukan. Ada beberapa cara dokumentasi yang penulis lakukan dalam penelitian ini yaitu dokumentasi foto dan mencatat jawaban dari informan.

5. Metode Pengolahan Data

Dalam pengolahan data melakukan analisis terhadap data dengan metode dan cara-cara tertentu yang berlaku dalam penelitian. Pengolahan data umumnya dilakukan dengan cara:

- a. Pemeriksaan data adalah pengecekan dan pengoreksian data yang telah di kumpulkan karena kemungkinan data yang terkumpul itu tidak logis dan meragukan.²¹ Metode ini digunakan untuk memeriksa data yang sudah di anggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan dan tanpa kesalahan.
- b. Klasifikasi data adalah mereduksi data yang telah ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasi data yang di peroleh dalam pola tertentu atas permasalahan tertentu untuk memperoleh pembahasan.
- c. Verifikasi data yaitu mengelompokkan data dan memahami maksud dari sumber data yang di peroleh.

²¹ Susiadi, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Lampung, 2005); 115.

d. Penyusunan atau sistematis data adalah mengelompokkan secara sistematis yang sudah di edit menurut klasifikasi data dan urutan masalah serta menyesuaikan dengan sistematika penulisan pedoman.

6. Metode Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengorganisasian dari data kedalam pola dan kategori yang dicapai dengan menggambarkan persepsi masyarakat terhadap perbedaan tingkat pendidikan yang dialami oleh suami dan istri. Peneliti berusaha menggambarkan situasi atau kejadian. Data yang di peroleh tidak di lakukan dengan pengujian hipotesis, membuat prediksi, maupun mempelajari implikasi. Ini merupakan perilaku nyata yang di teliti dan di pelajari sehingga hasil yang di peroleh akan benar sesuai dengan keadaan yang benar. Dengan kata lain penelitian ini menggunakan cara kualitatif untuk memahami kebenaran yang ada dan meyakinkan akan kebenaran yang diteliti. Data yang ada kemudian disimpulkan melalui metode induktif yaitu proses pengorganisasian fakta-fakta atau hasil pengamatan yang terpisah menjadi satu rangkaian hubungan.

I. Sistematika Pembahasan

Guna memberikan gambaran secara umum serta kemudahan dalam menyusun skripsi ini, maka penulis akan menguraikan secara sistematis susunan yang terdiri dari lima bab yaitu:

Pada bab pertama atau pendahuluan berisi sub bab: penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, fokus dan sub

fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua atau landasan teori memuat uraian tentang pengertian masalah, dasar hukum penetapan masalah, macam-macam *masalah*, syarat-syarat *masalah*, *masalah* sebagai dalil dan metode ijtihad, pengertian pendidikan, dasar dan tujuan pendidikan, macam-macam pendidikan, keharmonisan rumah tangga, faktor keharmonisan rumah, dan indikator keluarga harmonis

Pada bab tiga atau deskripsi objek penelitian yaitu terdiri dari penjelasan objek penelitian, dan perbedaan pendidikan antara suami dan istri dalam keharmonisan rumah tangga.

Pada bab keempat atau analisis data yang meliputi analisis tentang perbedaan tingkat pendidikan suami istri terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Tangsi I Kelurahan Gunung Dempo Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam. Analisis tinjauan *masalah* pendidikan suami istri terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Tangsi I Kelurahan Gunung Dempo Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam.

Pada bab kelima atau terakhir yaitu penutup, yang akan dikemukakan beberapa kesimpulan dari uraian terdahulu yang disusul dengan rekomendasi yang diuraikan dalam skripsi ini dengan harapan agar tulisan ini masih dapat dikembangkan dimasa yang akan datang.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Keharmonisan Rumah Tangga

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.²² Tujuan dari perkawinan tidak lain adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia. Keharmonisan adalah kondisi dimana terdapat keadaan yang damai, kenyamanan, ketenangan, kegembiraan, dan saling menghargai serta saling menghormati dalam berbagai situasi sosial, termasuk dalam keluarga. Dalam konteks keluarga, keharmonisan mengacu pada upaya untuk menjaga hubungan yang baik, mengatasi konflik dengan cara yang sehat, dan menciptakan suasana dimana setiap anggota merasa dihargai dan terlibat. Ini memungkinkan terbentuknya ikatan yang kuat dan lingkungan yang positif didalam keluarga. Keharmonisan keluarga memang melibatkan banyak aspek penting dalam menciptakan lingkungan positif dan sehat didalam keluarga seperti kehidupan beragama yang kuat, suasana yang hangat, suasana yang hangat, saling menghargai dan pengertian, saling terbuka, saling menjaga, kasih sayang dan rasa saling percaya.²³

Menjadi keluarga yang harmonis adalah impian setiap orang. Untuk menjadi keluarga yang harmonis seperti yang diimpikan membutuhkan

²² Khoirul Abror, "Poligami Dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung)," *Al-'Adalah* 13, no. 2 (2016), <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1141/1511:227-38>.

²³ Aditama, "Pengaruh Tingkat Pendidikan Suami Istri terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Desa Raman Endra Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur)".

perjuangan yang ekstra dan tidak mudah. Ada banyak cara dalam menggapai keharmonisan keluarga dan itu tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja, tetapi untuk mencapai keharmonisan yang diinginkan membutuhkan kerja sama oleh setiap anggota keluarga. Keluarga dapat dikatakan sebagai keluarga harmonis apabila seluruh anggota keluarga memiliki perasaan bahagia dan tidak memiliki rasa kekecewaan dan ketegangan yang berlebihan terhadap anggota keluarganya yang lain serta merasa aman dan nyaman terhadap seluruh kondisi dan posisi dirinya baik fisik, mental, dan emosinya.²⁴

Kehidupan dalam rumah tangga tak lepas dari konflik dan masalah, banyak konflik dan masalah yang terjadi membawa suami istri kedalam perceraian. Banyaknya perceraian yang terjadi dilatar belakangi oleh ketidakpuasan antara satu sama lain seperti ketidakpuasan dalam pendapatan ekonomi, rasa tanggung jawab, dan ketidakpuasan dalam hal lainnya yang berakhir menjadi permasalahan dan pertengkaran. Hurlock mengatakan bahwa pereraian adalah puncak dari ketidakpuasan pernikahan yang buruk, hal ini terjadi pada pasangan suami istri yang tidak mampu lagi untuk memberikan kepuasan, melayani, dan memberikan solusi dalam sebuah permasalahan untuk memberikan kepuasan antara suami dan istri.²⁵

²⁴ Maria Nona Nancy, Yohanes Bagus Wismanto, dan Lita W. Hastuti, "Hubungan Nilai Dalam Perkawinan Dan Pemaafan Dengan Keharmonisan Keluarga," *Psikodimensia* 13, no. 1 (2014).

²⁵ Elizabeth B. Hurlock, "Perkembangan Anak" (Jakarta: Erlangga, 1980).

Hubungan perkawinan yang terjadi hendaknya dijalani dengan bahagia, aman, dan nyaman. Menikah pada dasarnya dilakukan untuk membentuk keluarga yang harmonis, saling mengasihi dan rahmah. Sebagaimana dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. Ar-Rum : 21)

Kepuasan perkawinan dapat diperoleh jika pasangan suami istri tersebut adalah orang yang religius, selain religiusitas kepuasan perkawinan juga dapat diperoleh jika pasangan aktif menjalankan peran dan kewajiban dalam keluarga. Menurut Larasati suami yang mampu memenuhi kebutuhan ekonomi dan aktif mengambil peran dalam rumah tangga akan meningkatkan kepuasan perkawinan pada istri. Kepuasan perkawinan juga dipengaruhi oleh komunikasi, usia saat menikah, dukungan emosional, dan perbedaan harapan pada pasangan.

1. Faktor Keharmonisan Rumah Tangga

Kualitas perkawinan dapat mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan tidak hanya mempengaruhi hubungan antara suami istri, tetapi juga berdampak pada anak-anak dan keluarga secara

keseluruhan. Pasangan yang memiliki kepuasan perkawinan yang tinggi cenderung memberikan perhatian dan dukungan yang lebih positif pada anak-anak mereka. Hal ini dapat membentuk dasar yang kuat bagi perkembangan dan kesejahteraan anak-anak. Sebaliknya, perkawinan yang tidak memuaskan dapat menyebabkan masalah seperti kekerasan dalam rumah tangga, masalah perilaku anak, dan kesulitan penyesuaian. Oleh karena itu, membentuk kepuasan dalam perkawinan adalah penting untuk menciptakan lingkungan keluarga yang sehat dan bahagia.²⁶

Komunikasi adalah faktor yang paling penting, karena mempengaruhi hampir setiap aspek dalam hubungan rumah tangga. Hasil dari semua diskusi dan pengambilan keputusan dalam keluarga, termasuk keuangan, anak, karir, agama termasuk ekspresi dalam penyampaian emosi, keinginan dan kebutuhan akan bergantung pada gaya, pola dan keterampilan komunikasi. Keterampilan komunikasi dapat tercermin dari pemilihan kata yang tepat untuk menyampaikan ide kepada pasangan. Penggunaan kata yang kurang tepat akan mendatangkan masalah baru melalui respon dari pasangan. Intonasi pada saat berkomunikasi juga perlu diperhatikan. Menekankan kata yang berbeda meski dalam kalimat yang sama, dapat menyebabkan pasangan memiliki reaksi emosional yang berbeda. Hal ini sesuai

²⁶ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*.

dengan kemauan dan kemampuan pasangan dalam mengkespresikan diri.

Usaha yang dapat dilakukan untuk membangun atau mempertahankan kemesraan dan keharmonisan sebuah keluarga adalah sebagai berikut:

a. Adanya iman dan kepercayaan kepada Tuhan

Memiliki keyakinan dan iman yang kuat dapat memberi fondasi yang kokoh bagi hubungan suami istri. Hal ini dapat membantu membantu mereka untuk bersama-sama menghadapi tantangan dan rintangan yang mungkin timbul dalam pernikahan. Sikap rela untuk menyesuaikan diri demi tujuan bersama juga merupakan kunci penting dalam membangun hubungan yang sehat dan berkelanjutan. Kemampuan untuk kompromi, berbagi, dan mendukung satu sama lain dalam mencapai tujuan bersama adalah tanda dari hubungan yang matang dan mati-matian. Tentu saja, setiap pernikahan akan menghadapi cobaan dan kesulitan, namun dengan dasar iman dan sikap saling mendukung, pasangan dapat melewati semua itu bersama-sama, dan bahkan tumbuh lebih kuat dan lebih dekat dalam prosesnya.

b. Mengasihi sesama pasangan

Mengasihi pasangan dengan memberi yang terbaik untuk mereka, bahkan ketika kita mungkin merasa bahwa mereka tidak pantas, adalah tanda dari cinta yang sejati dan penuh pengertian.

Menempatkan kebaikan dan kebahagiaan pasangan di atas segalanya adalah suatu sikap yang luar biasa dan dapat membentuk hubungan yang kuat dan berkelanjutan. Ini juga menunjukkan tingkat dedikasi dan komitmen yang tinggi terhadap hubungan tersebut. Penting untuk diingat bahwa cinta adalah suatu pilihan dan komitmen. Melakukan yang terbaik untuk pasangan tidak selalu mudah, namun hal ini merupakan fondasi dari hubungan yang sehat dan saling mendukung.

c. Adanya Kejujuran antar pasangan

Kejujuran adalah dasar dari setiap hubungan yang sehat dan kuat. Ketika tidak adanya kejujuran dalam suatu hubungan, maka timbul kebohongan yang dapat mempengaruhi fondasi dari sebuah hubungan keluarga. Kebohongan bukan hanya merusak kepercayaan, tetapi yang mempengaruhi kesetiaan dan kualitas dari hubungan itu sendiri. Lebih dari itu, perilaku berdusta cenderung memiliki efek yang jauh lebih merusak dari pada situasi yang memicu kebohongan.

d. Adanya kesetiaan

Kesetiaan tidak hanya tentang tidak selingkuh secara fisik, tetapi juga tentang konsistensi dalam perkataan, waktu, sikap, dan motivasi hati. Ini menunjukkan komitmen yang mendalam dan tulus terhadap pasangan.

e. Murah hati dan Pengampun

Dapat diakui bahwa setiap pasangan, seberapa baik pun mereka, pasti akan melakukan kesalahan adalah suatu kebijaksanaan yang benar. Sangat penting bagi pasangan untuk memiliki sikap penuh pengertian dan kemudahan hati untuk saling memaafkan. Kekerasan hati dan ketidakmaafan memang bisa menjadi sumber konflik dan penderitaan dalam hubungan. Memiliki kemampuan untuk memaafkan adalah tanda kedewasaan emosional dan kesiapan untuk melanjutkan. Ini juga memungkinkan proses penyembuhan dan pertumbuhan untuk terjadi dalam hubungan.

2. Indikator Keluarga Harmonis dan Tidak Harmonis

a. Keluarga Harmonis

Menurut Aziz Mushoffa indikator keluarga harmonis adalah sebagai berikut:

- 1) Kehidupan beragama dalam keluarga yaitu, segi keimanan atau segi keislaman. Dari segi pengetahuan agama mereka memiliki semangat belajar, memahami, serta memperdalam ajaran agama, dan taat melaksanakan tuntunan akhlak mulia, saling memotivasi dan mendukung agar keluarga dapat berpendidikan. Sehingga dapat menjauhkan dari hal-hal mana yang di larang dan hal mana yang dianjurkan.
- 2) Pendidikan Keluarga
Memberikan motivasi terhadap pendidikan formal bagi setiap anggota keluarga, memberi ajaran tentang kebiasaan atau gemar

membaca, mendorong anak-anak untuk melanjutkan dan menyelesaikan sekolahnya.

- 3) Kesehatan keluarga yang meliputi kesehatan anggota keluarga dan lingkungan keluarga.
- 4) Ekonomi keluarga. Terpenuhiya sandang, pangan, papan yang cukup, dan dapat mengelola nafkah dengan baik.
- 5) Hubungan antar anggota keluarga yang harmonis. Saling mencintai, menyayangi, terbuka satu sama lain, saling menghormati, memiliki rasa adil dan bertanggungjawab, saling membantu, saling percaya, saling bermusyawarah, dan saling memaafkan. Tidak hanya dalam hubungan antar anggota keluarga, hubungan dengan kerabat dan tetangga pun juga harus terbentuk dengan baik untuk menunjang kehidupan berumah tangga yang harmonis.²⁷

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dipahami bawa keluarga yang harmonis dapat di tentukan dengan beberapa idikator, diantaranya adalah mejadikan agama Islam sebagai fondasi utama dalam rumah tangga, saling memberi rasa nyaman, saling menyayangi, saling menghormati dan memberikan kehidupan yang layang (dalam bidang ekonomi), memberikan pedidikan dan kesehatan yang baik untuk keluarga.

²⁷ Aziz Musthofa, *Untaian Mutiara Buat Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 12-14.

b. Keluarga Tidak Harmonis

Mewujudkan keluarga yang harmonis bukanlah hal yang mudah, tidak sedikit diantara kita mengalami kegagalan dalam berumah tangga hingga berujung perceraian. Maka dari itu di perlukan hati yang tulus, mampu bersikap dewasa dalam setiap menyelesaikan permasalahan yang ada. Apabila sudah mulai muncul tanda-tanda ketidakharmomonisan keluarga, maka sudah sepatasnya kita peka terhadap kejadian itu dan berusaha untuk mencegah demi keutuhan keluarga. Adapun indikator keluarga yang tidak harmonis adalah sebagai berikut:

1) Sering bertengkar

Pertengkar dalam rumah tangga di awal pernikahan masih dapat dikatakan wajar apabila satu sama lain masih berusaha untuk saling memahami. Namun, apabila percekocokan dalam rumah tangga terjadi terus menerus maka perlu diwaspadai dan berhati-hati, karena bisa jadi hubungan rumah tangga yang selama ini di bangun ternyata tidak harmonis atau tidak bahagia.

2) Komunikasi Berkurang

Komunikasi yang baik bertujuan untuk mengetahui persepsi dan pendapat antar anggota keluarga agar terhindar dari kesalahpahaman. Oleh karena itu keluarga perlu menjaga komunikasi yang baik di rumah maupun di luar rumah.

Apabila komunikasi dalam keluarga secara perlahan berkurang, maka jangan biarkan berlarut-larut agar tidak membahayakan keutuhan rumah tangga.

3) Saling Menyalahkan dan Sering Berbohong

Jika dalam hubungan pernikahan yang tidak bahagia memiliki argumen yang tak terselesaikan, maka penyalurannya cenderung keluar dalam bentuk saling menyalahkan dan lebih suka berbohong dari pada masing-masing mengambil tanggungjawab atas tindakan yang mereka lakukan.

4) Mengonsumsi zat-zat berbahaya yang akan merugikan diri sendiri dan seluruh anggota keluarga.

5) Tidak memiliki waktu yang baik untuk keluarga.²⁸

B. *Kafa'ah*

1. Pengertian *Kafa'ah*

Kafa'ah berasal dari bahasa Arab, yakni *kafi'a* yang berarti sama atau setara. Kata ini adalah kata yang digunakan dalam bahasa Arab dan terdapat dalam al-Qur'an dengan arti "sama" atau "setara". Kata *kufu* atau *kafa'ah* dalam pernikahan menurut hukum Islam berarti keseimbangan atau keserasian antara calon suami dan istri sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta dalam kekayaan.

²⁸ Intan Lolitasari, "Ciri-Ciri Rumah Tangga Tidak Bahagia," November 2023, <https://keluarga.com>.

Jadi yang perlu diperhatikan dalam hal *kafa'ah* ini adalah keseimbangan, keharmonisan, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah.²⁹

Kafa'ah dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan dalam rumah tangga. *Kafa'ah* dianjurkan oleh Islam dalam memilih pasangan, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. *Kafa'ah* adalah hak bagi wanita dan walinya. Karena suatu perkawinan yang tidak seimbang, serasi, atau sesuai maka dapat menimbulkan konflik berkelanjutan yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian.³⁰

2. Sejarah Munculnya *Kafa'ah*

Keberadaan *Kafa'ah* secara keseluruhan terkait dengan bangsa Arab. Tiga periode utama dalam sejarah Arab terdiri dari periode Jahiliyah, yang berlangsung selama satu abad menjelang kelahiran Islam (abad 6/7 M), periode Saba-Himyat, yang berakhir pada awal abad 6 M. Periode Islam, yang dimulai sejak kelahiran Islam, dimulai dengan Muhammad pertama kali menerima wahyu (610 M).³¹

Wilayah Arabia terbagi menjadi tiga bagian: Yang pertama adalah

²⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008); 97-99.

³⁰ Ghazali; 99.

³¹ Philip K. Hitti, *History of the Arab*, trans. oleh R Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi (Jakarta: Serambi Ilmu, 2005); 108.

wilayah utara dan barat yang membentang dari palestina ke Yaman di sekitar laut merah, yang kemudian dikenal sebagai Hijaz. Kota-kota utama di wilayah ini adalah Makkah, Madinah, dan Taif. Wilayah kedua adalah wilayah tengah dan timur, yang kemudian dikenal sebagai gurun Arab, dan di dalamnya terdapat Najd. Yang ketiga adalah wilayah selatan yang biasa disebut daerah Yaman.

Kebanyakan masyarakat di wilayah tandus memilih berternak, sementara masyarakat di kawasan subur memilih bertani. Mereka sangat bergantung pada alam, tetapi topografi juga memengaruhi kehidupan sosial mereka. Ini disebabkan oleh fakta bahwa kabilah-kabilah yang tinggal di wilayah berpadang pasir memiliki mobilitas yang lebih besar dibandingkan dengan kabilah-kabilah yang tinggal di wilayah yang subur. Oleh karena itu, persaingan antar suku untuk menguasai wilayah yang dianggap strategis menyebabkan peperangan. Penindasan dan perang antar suku disebabkan oleh fanatisme suku. Nilai-nilai muru'ah, seperti keberanian dalam peperangan, kesabaran dalam menghadapi kegagalan, dan menjadi oposisi terhadap orang-orang yang kuat, memperkuat ikatan yang kuat antara suku-suku ini.³²

Selain itu, keluarga dalam masyarakat Arab pra-Islam dibagi menjadi lima jenis dalam sistem kekerabatan keluarga, yaitu kabilah (suku), subkabilah, suku (clan atau garis keturunan), keluarga besar

³² Ali Muhtarom, "Probelmatika Konsep Kafa'ah dalam Fiqh," *Jurnal Hukum Islam, IAIN Pekalongan* 16, no. No. 2 (2018); 208.

(*extended family*) dan keluarga kecil (*nuclear family*). Namun, kelima sistem kerabat ini tidak dianut secara identik karena sifat dan dasar orang Arab yang nomaden mengharuskan mereka untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat mereka tinggal. Selain itu, pria dan wanita memiliki peran yang berbeda, dan laki-laki biasanya dianggap melindungi keluarga lebih dari wanita. Karena masyarakatnya patrilineal, pengaruhnya lebih besar pada keluarga.³³

Jadi, pada awalnya, konsep kafaah digunakan untuk menjaga kekuatan dan kehormatan suku atau kelompok dalam masyarakat. Mengingat bahwa sejak awal sejarah Arab yang berakhir pada abad keenam Masehi hingga lahirnya Islam pada awal abad ketujuh Masehi (610 M), ada sistem kelas sosial yang kuat. Setelah kedatangan Islam, sistem ini secara bertahap dihapus.

3. Pandangan Ulama Tentang Hukum *Kafa'ah*

Kafa'ah secara umum termasuk syarat kelaziman dalam perkawinan, bukan syarat yang membuat perkawinan sah. Dengan kata lain, jika seseorang menikah tanpa mempertimbangkan kafa'ah, perkawinannya tetap sah. Namun, jika keduanya menjalani hubungan rumah tangga dengan dasar dan pemahaman yang sama, perkawinan akan menjadi harmonis dan bahagia. Di sinilah pentingnya mencari

³³ Ali Muhtarom, "Probelmatika Konsep Kafa'ah dalam Fiqh," *Jurnal Hukum Islam, IAIN Pekalongan* 16, no. No. 2 (2018); 208.

pasangan yang cocok untuk membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis.

Pandangan *fuqaha*, kesetaraan diantara suami dan istri dapat menghilangkan rasa malu dalam perkara yang khusus, juga merupakan upaya untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam hubungan perkawinan. Madzhab Maliki berpendapat bahwa kesetaraan terletak pada aspek agama dan kondisi, yang berarti bahwa suami dan istri harusnya setara dalam mempraktikkan agama dan kondisi (memiliki kecacatan yang dapat mengganggu keharmonisan keluarga nantinya). Sementara itu, menurut *jumhur fuqaha* (mayoritas para ahli fikih) adalah agama, nasab (keturunan), kemerdekaan dan profesi. Dan madzhab Hanafi dan juga Hambali menambahkan kemakmuran dan aspek keuangan. Yang pada intinya kesetaraan dalam perkara sosial untuk memenuhi kebutuhan suami istri.

Kafa'ah menurut para ulama dapat digolongkan menjadi beberapa macam yaitu:

a. Agama

Yang dimaksud dalam hal ini adalah kebenaran dan kelurusan terhadap hukum agama. Seseorang yang bermaksiat dan fasik (melanggar aturan agama atau memiliki perilaku buruk) tidak sebanding dengan perempuan suci atau perempuan shalihah yang memiliki akhlak baik, berasal dari keluarga yang mempraktikkan

agama dengan baik, dan memiliki akhlak terpuji. Kesetaraan dalam agama dan akhlak adalah hal terpenting dalam membangun hubungan pernikahan yang sehat dan harmonis dalam Islam.³⁴

b. Nasab atau keturunan

Nasab adalah hubungan atau garis keturunan seseorang dengan asal-usulnya dari bapak dan kakek. Ini mengacu pada garis keturunan yang dapat dilacak hingga bapak dan kakek seseorang. Dengan kata lain, nasab menunjukkan siapa bapak dari seseorang dan dari mana dia berasal. Sedangkan Hasab mengacu pada sifat-sifat terpuji atau ciri-ciri kehormatan yang menjadi bagian dari asal-usul seseorang. Contoh hasab meliputi ilmu pengetahuan, keberanian, kedermawanan, dan ketakwaan. Hasab adalah karakteristik atau kualitas positif yang menjadi kebanggaan dari garis keturunan atau moyang seseorang. Penting untuk diingat bahwa keberadaan nasab tidak selalu diiringi oleh hasab. Seseorang mungkin memiliki garis keturunan yang jelas dan terlacak, tetapi tidak memiliki sifat-sifat terpuji atau kehormatan yang melekat pada asal-usulnya. Sebaliknya, keberadaan hasab selalu harus diiringi oleh nasab. Ini berarti bahwa jika seseorang memiliki sifat-sifat terpuji atau kehormatan yang menjadi ciri asal-usulnya, maka juga harus ada jelasnya hubungan nasab dengan bapak dan kakek.³⁵

³⁴ Tihami M.A. Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009); 56.

³⁵ M.A. Sohari Sahrani *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009); 56.

c. Merdeka

Dalam pandangan Islam, terdapat prinsip-prinsip yang mengatur pernikahan antara budak laki-laki dan perempuan merdeka atau antara budak laki-laki yang sudah merdeka dengan perempuan merdeka. Prinsip ini menyatakan bahwa budak laki-laki tidak sebanding atau tidak setara dengan perempuan merdeka. Pernikahan semacam ini dianggap tidak layak atau tercela dalam hukum Islam. Selain itu, laki-laki yang memiliki status budak lalu memperoleh kemerdekaan juga tidak sebanding dengan perempuan yang selalu merdeka sejak lahir. Pernikahan antara keduanya juga dianggap tidak seimbang atau tidak sesuai.³⁶

d. Harta dan Kemakmuran

Beberapa ulama, termasuk Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, berpendapat bahwa kekayaan atau harta dapat menjadi salah satu syarat kafa'ah. Artinya, seorang laki-laki yang ingin menikahi seorang perempuan sebaiknya memiliki kekayaan yang sebanding dengan kekayaan perempuan tersebut. Namun, sebagian ulama lain berpendapat bahwa kekayaan dan harta tidak boleh dijadikan sebagai syarat kafa'ah. Mereka berargumen bahwa kurangnya harta tidak selalu menunjukkan rendahnya kualitas keberagamaan seseorang. Seseorang yang memiliki kualitas keberagamaan tinggi mungkin saja memiliki kekayaan yang terbatas.

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006); 45.

e. Pekerjaan atau Profesi

Seorang perempuan dan keluarganya yang memiliki pekerjaan terhormat dianggap tidak sebanding dengan laki-laki yang memiliki pekerjaan kasar. Artinya, pekerjaan juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi kafa'ah dalam pernikahan. Jika pekerjaan keduanya memiliki tingkat yang hampir sama atau sebanding, maka perbedaan dalam jenis pekerjaan tidak dianggap sebagai hal yang signifikan dalam menentukan kesesuaian. Untuk menentukan apakah suatu pekerjaan dianggap terhormat atau kasar, panduan dapat diambil dari kebiasaan dan norma masyarakat setempat. Hal ini menunjukkan pentingnya mempertimbangkan konteks budaya dan sosial dalam menilai kesesuaian.³⁷

C. Maslahah

1. Pengertian *Maslahah*

Maslahah berasal dari kata kerja bahasa Arab (صَلَحَ يَسْلُخُ) menjadi (صَلَح) atau (مَصْلَحَةٌ) yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan.³⁸

Konsep ini banyak digunakan dalam pemikiran hukum Islam untuk mempertimbangkan apakah suatu tindakan atau keputusan itu baik atau buruk untuk dilakukan. Dalam konteks fiqih, konsep *maslahah* sering kali digunakan sebagai dasar hukum. sebagai contoh, jika ada dua pilihan

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006); 45.

³⁸ Jayusman dkk, "Perspektif Maslahah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu," *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 14, no. 2 (2022), <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/14314>.

dalam satu masalah, maka yang di pilih adalah yang lebih membawa manfaat atau *maslahah* bagi masyarakat atau individu.³⁹

Imam al-Ghazali mengatakan bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selalu didasari pada kehendak syara', akan tetapi didasarkan pada kehendak hawa nafsu, Ini mirip dengan kisah di zaman jahiliyyah ketika wanita tidak diizinkan untuk mendapatkan bagian dari harta warisan yang mereka anggap bermanfaat, sesuai dengan adat istiadat mereka. Namun, pandangan ini tidak sejalan dengan kehendak syara', sehingga tidak disebut *Maṣlahah*. Oleh karena itu, suatu hal dianggap *maslahah* ketika itu melindungi hakikat manusia dan bermanfaat, namun tidak bertentangan dengan kehendak syara'.⁴⁰

Teori kemaslahatan, atau dalam beberapa literatur disebut juga dengan *al-istishlah*, *maslahah mutlaqah*, atau *munāsib mursal*. Yaitu kemaslahatan yang eksistensinya tidak didukung syara' dan esensinya tidak pula ditolak melalui dalil yang terperinci, tetapi cakupan makna nash terkandung dalam substansinya. Dalam hal ini, sesuatu itu dalam anggapan baik secara rasio dengan pertimbangan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Sesuatu yang baik menurut rasio akan selaras dengan tujuan

³⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, ed. oleh Saefullah Ma'shum (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2010).

⁴⁰ Nasrun Harun, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997); 114.

syara' dalam penetapan hukum, yang secara khusus tidak ada indikator dari syara' untuk menolak ataupun mengakui keberadaannya.⁴¹

Berdasarkan ilmu *usul* dikenal istilah *ijtihad istislahi* yaitu upaya dalam mengambil kesimpulan hukum syara' melalui penerapan prinsip-prinsip hukum yang bersifat universal terhadap suatu masalah di mana masalah tersebut tidak terdapat dalam nas al-Qur'an maupun Hadis secara konkret juga tidak terdapat Ijma' ulama, dengan tujuan mewujudkan nilai *maslahah* (*jalb al-maslahah*) dan menolak *mafsadah* (*daf'u al-mafsadah*). Metode ijtihad ini pada dasarnya mengarah kepada hukum yang dimasukkan kedalam cakupan sebuah nash.⁴²

2. Dasar Hukum Penetapan *Maslahah*

Dasar hukum yang di ambil dalam Al-Qur'an maupun al-Sunnah untuk menjadi dasar hukum adanya *Maslahah* diantaranya adalah sebagai berikut:

a. QS. Yunus: 57

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ
وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

“Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi sesuatu

⁴¹ Zuhri Imansyah, Jayusman, dkk, “Tinjauan Maqāsid Syarīah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu),” *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 13, no. 1 (2020).

⁴² Jayusman dkk, “Perspektif Maslahah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri,” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022).

(penyakit) yang terdapat dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin”.

b. QS. Yunus: 58

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ ۖ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا تَجْمَعُونَ ﴿٥٨﴾

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya itu, hendaklah mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.”

c. QS. Al-Baqarah: 220

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَسَأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحُهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَاحْوَئِكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمَصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٠﴾

“Mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: “Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al-Baqarah: 220)⁴³

Sedangkan nash yang diambil dari al-Sunnah sebagai dasar hukum untuk menginstinbathkan hukum dengan menggunakan metode *Maslahah Mursalah* adalah sebuah Hadits Nabi Muhammad Saw, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah yang berbunyi:

حدثنا محمد بن يحيى ، حدثنا عبدالرزاق . انبأنا معمر عن جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الضرر والضرر

⁴³ Nasrun Harun, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997); 59.

“Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, “ tidak boleh membuat mazdarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mazdarat pada orang lain”. (HR. Ibnu Majjah)⁴⁴

Berdasarkan al-Qur'an dan al-Sunnah di atas menurut Syaih Izzuddin bin Abdul Salam bahwa *maslahah fiqhiyyah* kembali kepada dua prinsip induk, yaitu:

1) درء المفساد

Artinya:”Menolak segala yang rusak.”

2) جلب المصالح

Artinya: “Menarik segala yang bermasalah”.⁴⁵

3. Macam-Macam *Maslahah*

Dilihat dari segi kualitas dan kepentingannya, *maslahat* dibagi menjadi tiga macam yaitu:

- a. *Maslahah al-Dharuriyah*, yaitu kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan ini terbagi menjadi lima, yaitu; (1) memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4) memelihara keturunan, (5) memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini dapat di sebut sebagai *al-mashalih al-khamsah*.

⁴⁴ Abi Abdillah Muhammad, “Sunan Ibn Majjah,” vol. 2 (Bairut: Dar al-Fikr); 784.

⁴⁵ Jalaluddin Al-Suyuti, *Al-Asbah wa al-Nazdo 'ir* (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987); 31.

b. *Maslahah al-Hajiyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia atau dengan kata lain *maslahat* yang dibutuhkan oleh orang dalam menangani berbagai masalah yang sedang dihadapi.⁴⁶

c. *Maslahah al-Tahsiniyah*, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa kekeluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Contoh, dianjurkan untuk memakan makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus dan rapi, melakukan ibadah-ibadah suna sebagai amalan tambahan, dan berbagai cara menghilangkan najis dari badan manusia.⁴⁷

Tiga maslahat ini perlu dibedakan, sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. Kemaslahatan *al-dharuriyyah* harus lebih didahulukan daripada kemaslahatan *hajiyah*, dan kemaslahatan *hajiyah* lebih didahulukan dari *tahsiniyah*.

Dilihat dari segi substansinya *maslahah*, para ulama ushul fiqh membaginya menjadi:

a. *Maslahah al-'Ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Contoh, para ulama memperbolehkan

⁴⁶ Misran, *Al-Maslahah Mursalah*, vol. 6 (Banda Aceh: UIN Ar-Rainry, 2016); 7.

⁴⁷ Nasrun Harun, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997); 116.

untuk membunuh penyebar bid'ah yang dapat merusak aqidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.

- b. *Maslahah al-Khashah*, yaitu kemaslahatan yang menyangkut kepentingan pribadi. Contoh, pemutusan perkawinan bagi seseorang yang dinyatakan hilang (*maqfud*).

Pentingnya pembagian kedua maslahat ini bergantung pada prioritas mana yang harus diutamakan terlebih dahulu, diantara kemaslahatan umum dengan kemaslahatan pribadi. Dalam permasalahan ini maka Islam mendahulukan kemaslahatan umum yang berguna bagi orang banyak daripada kemaslahatan pribadi.

Sedangkan jika dilihat dari segi berubah atau tidaknya *maslahah*, Muhammad Musthafa al-Syalabi,⁴⁸ membagi menjadi dua bentuk, yaitu:

- a. *Maslahah al-Tsabitah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Contoh, kewajiban ibadah shalat, zakat, puasa, haji.
- b. *Maslahah al-Mutaghariyyah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat dan waktu serta subjek hukum. Contoh, sering terjadi pada permasalahan mu'amalah dan adat kebiasaan seperti perbedaan makanan antar daerah satu dengan yang lain.

⁴⁸ Muhammad Musthafa al-Syalabi, *Ta'lim al-Ahkam* (Mesir: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyyah, 1981); 281-287.

Jika dilihat dari segi eksistensinya, *masalah* dibagi menjadi tiga macam yaitu *al-maslahah al-mu'tabarah*, *al-maslahah al-mulghah*, *al-maslahah al-mursalah*.⁴⁹

a. *Al-Maslahah Al-Mu'tabarah*

Al-Maslahah Al-Mu'tabarah adalah kemaslahatan yang terdapat dalam nash yang dijelaskan dan diakui keberadaannya, seperti menjaga agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta. Allah mewajibkan jihad untuk melindungi agama, Allah memerintahkan *qisas* untuk melindungi jiwa. Allah memberi hukuman had kepada orang yang meminum khamar untuk menjaga akal, Allah memberikan hukuman had kepada orang yang melakukan zina dan qadzaf karena untuk mempertahankan martabat, dan Allah memberikan hukuman had dan melarang pencuri untuk menjaga harta benda.⁵⁰

Maslahat yang *mu'tabarah* (dapat diterima) adalah masalah-maslahat yang benar-benar ada, yang mencakup lima jaminan dasar: keyakinan agama, keselamatan jiwa, keselamatan akal, keselamatan keluarga dan keturunan, dan keselamatan harta benda. Kelima jaminan ini berfungsi sebagai pilar kehidupan di Bumi untuk memastikan bahwa semua orang dapat hidup dengan aman dan sejahtera.⁵¹

⁴⁹ Mardani, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali, 2013); 230.

⁵⁰ Abu Bakar Al Yasa', *Metode Istislahiah* (Jakarta: Kencana, 2016); 39.

⁵¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, trans. oleh Saefullah Ma'shum dan dkk (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014); 451.

b. *Al-Maslahah Al-Mulghah*

Al-Maslahah Al-Mulghah adalah pelanggaran yang bertentangan dengan ketentuan Nash, seperti menyamakan bagian warisan untuk laki-laki dan perempuan. Meskipun penyamaan ini mungkin bermanfaat, akan tetapi tidak sesuai dengan Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 11 menyatakan bahwa bagian laki-laki harus dua kali bagian perempuan karena laki-laki memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada perempuan, seperti membayar maskawin dan memberi makan.

c. *Al-Maslahah Al-Mursalah*

Al-Maslahah Al-Mursalah merupakan maslahat yang penolakannya atau pengakuannya tidak disebutkan oleh nash. Menurut ushuliyin, *Al-Maslahah Al-Mursalah* disebut sebagai *al-maslahah*, yang berarti mendatangkan kebaikan dan menolak keburukan. Seperti contoh mengkodifikasi Alquran, pembukuan hadis, dan peraturan lalu lintas.⁵²

Pada hakikatnya *maslahat* yang menjadi bahan perdebatan diantara para fuqaha adalah *mashalih mursalah* atau yang lebih sering disebut sebagai *al-munasib al-mursal*. Dalam hal ini, Abu al-Nur Zahir membagi menjadi tiga kelompok. Pertama, kelompok syafi'iyah adalah kumpulan ulama yang tidak dapat menerima *mashalih mursalah* sebagai *hujjah* sama sekali. Kedua, golongan Malikiyyah yaitu kelompok yang menerima *mashalih mursalah* sebagai hujjah secara baik dan terbuka. Ketiga, kelompok al-Ghazali dan al-Baidhawi yang

⁵² Abu Bakar Al Yasa', *Metode Istislahiah* (Jakarta: Kencana, 2016); 43.

merupakan ulama yang berpendapat bahwa *mashalih mursalah* bisa saja di jadikan hujjah selama masalah yang terapat di dalamnya bersifat *dharuriyat, qhat'iyat, dan kulliyat*.⁵³

4. Syarat-Syarat *Maslahah*

Para ulama yang menyetujui *maslahah mursalah* sebagai dalil penetapan hukum menentukan beberapa syarat untuk membatasi ruang lingkup penerapan *maslahah mursalah* yaitu:

- a. *Maslahah* tersebut bersifat hakiki bukan berdasarkan dugaan. *Maslahah* yang terjadi dapat diterima secara logis keberadaannya, karena tujuan didirikannya syariat Islam adalah untuk membawa manfaat dan menghilangkan kerusakan atau kemudharatan.
- b. Kemaslahatan dapat berlaku untuk umum bukan hanya untuk kepentingan individu tertentu saja. Hal ini berlaku sejalan dengan ajaran Islam yang berlaku untuk seluruh umat manusia. Maka dari itu, penentuan hukum atas dasar kemaslahatan bagi kalangan atau individu tertentu seperti penguasa, pemimpin dan keluarganya maka itu tidak sah dan tidak boleh diberlakukan karena tidak sesuai dengan aturan-aturan dalam agama Islam yang berlaku bagi semua umat manusia.
- c. Kemaslahatan tidak bertentangan dengan *nash* ataupun dalil syara' seperti Qiyas ataupun Ijma' dan kemaslahatan harus sejalan dengan *maqasid as-syariah*. Dapat dikatakan pula, kemaslahatan tersebut

⁵³ M. Abu al-Nur Zahir, "Ushul Fiqh" (Mesir: Mathba'at Dar al-Ta'lif, 1950).

dapat dikatakan sejalan dengan kemaslahatan yang diajarkan oleh agama Islam dan hukum *syara'*.⁵⁴

5. *Maslahah* Sebagai Dalil dan Metode Ijtihad

As-Syatibi meletakkan posisi *maslahat* sebagai '*illat* hukum atau alasan pensyariaan hukum Islam, berbeda dengan ahli ushul fiqih lainnya *an-Nabhani* misalnya beliau dengan hati-hati menekankan berulang-ulang, bahwa *maslahat* itu bukanlah '*illat* atau motif (*al-bā'its*) penetapan syariat, melainkan hikmah, hasil (*natījah*), tujuan (*ghāyah*), atau akibat ('*aqībah*) dari penerapan syariat.⁵⁵

Imam al-Ghazali memberikan kriteria terhadap kemaslahatan yang bisa digunakan sebagai hujjah pada proses penggalian hukum, yakni: *maslahah* tersebut sejalan dengan bentuk perbuatan tersebut dan *maslahah* itu sejalan dan selaras dengan alQur'an dan Hadis. *Maslahah* itu termasuk dalam peringkat *maslahah* yang *darūriyyāt*, apakah menyangkut kemaslahatan yang bersifat privat juga kemaslahatan yang bersifat umum, yakni diberlakukan untuk seluruh kalangan.⁵⁶

Selanjutnya bahwa *maslahah* bisa digunakan menjadi dalil dan metode penggalian hukum yang bisa dipakai pada tindakan hukum jika sudah dengan ketentuan dan persyaratan yang telah dibahas sebelumnya.

⁵⁴ Jayusman Novita Sari, "Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu," *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 14, no. 2 (2022).

⁵⁵ Jayusman Iim Fahimah, Rahmat Hidayat, "Kewarisan Anak Yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqāsid Syarī'ah," *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 13, no. 2 (2020).

⁵⁶ Muhammad Rusfi, *Ushul al-Fiqih 1* (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan, 2017), 130-133.

Maslahah itu adalah sebuah kebaikan dan kemaslahatan yang ril, bukan kemaslahatan yang kurang, belum, atau tidak jelas atau tapi masih berupa dugaan semata, yang bisa membawa atau mendatangkan kebaikan dan menghilangkan kemafsadatan. apabila *maslahah* itu mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat secara umum dan memiliki akses secara global dan tidak menyimpang dari goal yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah serta yang digariskan dalam *maqāsid syarīah*.⁵⁷

Disebabkan oleh persoalan *maslahah al-mursalah* adalah dalil yang diperdebatkan keberadaannya maka akan dipaparkan pendapat para ulama sebagai berikut:

Ulama Malikiyah dan Hanabilah menggunakan *maslahah* sebagai dalil hukum, bahkan dianggap sebagai ulama fiqh yang paling banyak menggunakannya. Menurut mereka, *maslahah al-mursalah* berasal dari logika sejumlah nash, bukan dari nash yang terperinci seperti yang digunakan selama qiyas. Bahkan Imam Syathibi mengatakan bahwa *maslahah al-mursalah* ada pada tingkat pasti (*qath'i*) dan kualitasnya ada pada tingkat relatif (*zhanni*).⁵⁸

Dalam separuh faksi Malikiyah dan Hanabilah, *maslahah al-mursalah* adalah dasar banyak hukum mereka, tanpa memasukkan *qiyas*. Ada tiga syarat yang diperlukan, menurut Imam Malik, agar dalil ini dapat digunakan sebagai dasar hukum. *Pertama*, persoalan yang dibahas harus

⁵⁷ Nurul Huda dan Jayusman, "Perspektif *Maslahah* Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/Pa.Tnk Tentang Penetapan Hak Hadanah Kepada Ibu Kandung" *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 4, no. 2 (2021), <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtima'iyya/index>.

⁵⁸ Nasrun Harun, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997); 85.

termasuk dalam ranah di muamalah, sehingga penalaran kasus tersebut tidak boleh mengacu pada aspek ibadah. *Kedua*, manfaat tersebut harus sesuai dengan ruh syariah dan tidak bertentangan dengan sumber hukumnya. *Ketiga*, bahwa kepentingan tersebut harus menjadi hal yang pokok dan darurat, bukan penyempurna. Hal-hal pokok mencakup tindakan untuk memelihara agama, jiwa, kehidupan, akal, keturunan, dan kekayaan, sedangkan kepentingan penyempurna hanyalah hiasan, tambahan, dan sekunder.⁵⁹

tujuan syariah adalah mencapai *maslahah*.⁶⁰

Maslahah mursalah dapat digunakan sebagai metode ijtihad yaitu dengan syarat harus didukung dengan ayat, hadis, atau ijma' yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan *'illat* (motivasi hukum) dalam penetapan suatu hukum, atau jenis sifat yang menjadi motivasi hukum tersebut dipergunakan oleh *nash* sebagai motivasi suatu hukum.⁶¹

Adapun contoh penggunaan *maslahah mursalah* antara lain:

- a. Sahabat Utsman bin Addan menulis Alquran kedalam beberapa *mushaf*. Padahal hal ini tidak pernah dilakukan pada masa Rasulullah Saw. Alasan yang mendorong mereka melakukan pengumpulan-pengumpulan itu tidak lain kecuali untuk

⁵⁹ Syukur Sarmin, *Sumber-sumber Hukum Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993; 73).

⁶⁰ Elvan Syaputra, Faridl Noor Hilal, dan Muhammad Febriyansyah, "Maslahah as an Islamic Source and its Application in Financial Transactions" *Journal Of Research in Humanities and Social Science* 2, no. 5 (2014).

⁶¹ Imron Rosyadi, "Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum," *Universitas Muhammadiyah Surakarta* 24, No. 1 (2019).

kemaslahatan, yaitu menjaga Alquran dari kepunahan atau kehilangan kemutawatirannya karena meninggalnya sejumlah besar *hafidz* dari generasi sahabat.⁶²

- b. Perbuatan para sahabat memilih dan mengangkat Abu Bakar ash-Shiddiq sebagai khalifah pertama pengganti Nabi Muhammad untuk memimpin umat dalam rangka untuk meneruskan estafet kepemimpinan dan dakwah, serta menjaga berlakunya syariat yang dibawa oleh Nabi. Pada saat itu, seorang khalifah sangat dibutuhkan, sehingga terpilihnya Abu Bakar Merupakan suatu *maslahat*, walaupun hal tersebut tidak ditemukan dalil khusus dari teks syariat yang membenarkan atau menyuruh atau membatalkannya (melarang).⁶³
- c. Terbitnya fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), seperti fatwa tentang keharusan “sertifikat halal” bagi produk makanan, minuman, dan kosmetik. MUI melalui Lembaga Pengkajian Pangan, obat-obatan dan Kosmetik (LP-POM MUI) berupaya melakukan penelitian terhadap produk makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik yang diproduksi oleh suatu pabrik untuk dipasarkan. Hal ini tidak pernah terapat pada teks *nash* yang menyinggungnya secara langsung. Demi kemaslahatan masyarakat maka fatwa tersebut diterbitkan berdasarkan pertimbangan

⁶² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, trans. oleh Saefullah Ma'shum dan dkk (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014); 29-35.

⁶³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, trans. oleh Saefullah Ma'shum dan dkk (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014).

masalah mursalah. Kemudian berkaitan dengan fatwa keharaman bunga bank, juga tidak disebutkan hukumnya secara jeli menetapkan bunga bank itu haram untuk meng*qiyas*-kan kepada riba karena menurut mereka unsur tambahan yang menjadi *illat* haramnya riba juga terdapat pada bunga bank.

- d. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Inpres No.1 Tahun 1991 dalam buku tentang perkawinan, Bab II Pasal 2 ayat 1 yakni agar terjamin ketertiban perawinan bagi masyarakat Islam maka setiap perkawinan harus dicatat. Hal ini juga telah dipaparkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Bab I Pasal 1 ayat 2 tentang tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini memberikan pemahaman bahwa tujuan mencatatkan perkawinan itu untuk mencari ketertiban dan kemaslahatan. Namun peraturan tentang pencatatan perkawinan tidak dikenal di zaman Nabi, sahabat, dan Tabi'in. Tetapi pencatatan itu baru dikenal di zaman modern dan di negara-negara Eropa dan Amerika. Pencatatan perkawinan itu adalah *masalah al-mursalah* karena tidak ada dalil khusus yang menerangkan apakah menyuruh atau melarang. Namun, pencatatan itu sesuai dengan tujuan pensyariatian hukum yakni kemaslahatan. Masih banyak peraturan-peraturan hukum perkawinan dalam

muamalah yang jelas telah dibuat dalam Undang-Undang, Inpres yang tidak dijelaskan secara jelas dalam Alquran dan Hadis.⁶⁴



⁶⁴ Isnaini, "Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Dan Metode Ijihad," *Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang* 16, no. 2 (2020).

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Setelah berakhirnya penelitian pada dasarnya peneliti akan menyimpulkan beberapa hasil dari penelitian yang sudah dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah, dimana kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Perbedaan tingkat pendidikan suami istri di Desa Tangsi I Gunung Dempo Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keharmonisan rumah tangga karena tidak memenuhi standar dan konsep keharmonisan.
2. Perbedaan tingkat pendidikan suami istri dalam sebuah rumah tangga jika dilihat dari kepentingannya, pendidikan dalam rumah tangga berada pada tingkatan *masalah al-hajiyyah* di mana pendidikan dalam rumah tangga di butuhkan sebagai pelengkap kebutuhan pokok pada manusia yang dapat menghindarkan manusia dalam hal ini anggota keluarga dalam kesulitan dan mendorong terwujudnya keharmonisan rumah tangga.

B. Rekomendasi

Setelah melakukan penelitian adapun saran yang diberikan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat Desa Tangsi I Gunung Dempo Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, untuk lebih memperhatikan pentingnya pendidikannya dalam upaya untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis, karena bagaimanapun juga pendidikan mengajarkan kita sikap untuk saling menghormati antara yang muda kepada yang lebih tua, dengan komunikasi yang santun dan mengajarkan kita bagaimana menjadi seorang pemimpin yang adil, bertanggungjawab yang secara tidak langsung dapat kita terapkan dalam kehidupan berumah tangga.
2. Bagi pembaca skripsi ini peneliti merekomendasikan apabila ingin mencari pasangan hidup pilihlah pasangan yang sekufu' atau setara, boleh berbeda dalam pendidikan akan tetapi diimbangi dengan latar belakang keimanan yang baik dan berakhlakul karimah. Dengan kesetaraan tersebut dapat memungkinkan rumah tangga yang dibangun akan menjadi keluarga yang harmonis.

DAFTAR RUJUKAN

A. Buku

Al-Qur'an

Hadits

Al Yasa', *Metode Istislahiah* (Jakarta: Kencana, 2016); 39.

Bukhari Umar. *Hadis Tarbawi Pendidikan dan Perspektif Hadits*. Jakarta: Amzah, 2016.

Bungaran Antonious Simanjutak. *Harmonious Family*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. 4 ed. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2008.

Hurlock, Elizabeth B. "Perkembangan Anak." Jakarta: Erlangga, 1980.

Kantor Kelurahan Gunung Dempo. "Profil Desa Tangsi I Gunung Dempo,"

2023. Khalaff, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqih: Kaidah Hukum Islam*. Disunting oleh Faiz el Mutaqin. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

M. Abu al-Nur Zahir, "Ushul Fiqh" (Mesir: Mathba'at Dar al-Ta'lif, 1950).

Mardani, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali, 2013).

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, trans. oleh Saefullah Ma'shum dan dkk (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014).

M. Abdul Goffar, Abdurrahim Mu"thi. *Tafsir Ibnu Katsir*. Bogor: Pustaka Asy Syafi'i, 2004.

M. Abu al-Nur Zahir. "Ushul Fiqh." Mesir: Mathba'at Dar al-Ta'lif, 1950.

M.A. Sohari Sahrani, Tihami. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.

Muhammad, Abi Abdillah. "Sunan Ibn Majjah," 2:784. Bairut: Dar al-Fikr, t.t.

Muhammad Musthafa al-Syalabi. *Ta'li' al-Ahkam*. Mesir: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyyah, 1981.

Nasrun Harun, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).

Philip K. Hitti, *History of the Arab*, trans. oleh R Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi (Jakarta: Serambi Ilmu, 2005).

Syukur Sarmin, *Sumber-sumber Hukum Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993).

B. Jurnal

Belinda Maudy dan Ronald Wan. "Pendidikan Dan Strata Sosial." *Kompasiana*, 2017.

Ianatul Firdausia. "Pandangan Masyarakat Terhadap Pendidikan Istri Lebih Tinggi Dari Suami Prespektif Gender" 2, no. 8.5.2017 (2022): 2003–5.

Imannatul Istiqomah, and Mukhlis. "Hubungan Antara Religiusitas Dengan Kepuasan Perkawinan." *Jurnal Psikologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau* 11, no. Desember (2015): 71–78.

Elvan Syaputra, Faridl Noor Hilal, dan Muhammad Febriyansyah, “Maslahah as an Islamic Source and its Application in Financial Transactions” *Journal Of Research in Humanities and Social Science* 2, no. 5 (2014).

Kasja Eki Waluyo dan Khalid Ramdhani. “Membangun Rumah Tangga Berkarakter Melalui Kursus Calon Pengantin” (SUSCATIN)(Studi Di Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang).” *Universitas Islam Kalimantan* 3, no. 2 (2019): 425–34.

Khoirul Abror, “Poligami Dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung)”, *Al-’Adalah*, Vol. 13, no. 2 (2016): 227-38.

Maria Nona Nancy, Yohanes Bagus Wismanto, and Lita W. Hastuti. “Hubungan Nilai Dalam Perkawinan Dan Pemaafan Dengan Keharmonisan Keluarga.” *Psikodimensia* 13, no. 1 (2014): 84.

Mukmin, Taufik. “Hubungan Pendidikan Dan Stratifikasi Sosial Oleh : Taufik Mukmin Dosen PAI STAI Bumi Silampari Lubuklinggau.” *El-Ghiroh*. Vol. XV, N (2018): 35.

Taufik, Otong Husni. “Kafâah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 2 (2017): 246.

Rusfi, Mohammad. “Maslahat Al-Mursalâh.” *Al-’Adalah* 12, no. 1 (2014): 63–74.

Sainul, Ahmad. “Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam.” *Jurnal Al-*

Maqasid 4, no. 1, no. 1 (2018): 86–98.

Suhaeni, Eny. “Pendidikan Dan Pelapisan Sosial.” *Islamika* 12, no. 1 (2020): 1–14.

Suryana. “Metodologi Penelitian: Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitiab Kualitatif Dan Kuantitatif.” *Universitas Pendidikan Indonesia*, 2012, 1–243.

C. Skripsi

Revan Akmal Aditama. “Pengaruh Tingkat Pendidikan Suami Istri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Di Desa Raman Endra Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur).” IAIN Metro, 2020.

Mutmainah, Sari. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Strata Pendidikan Sebagai Penghalang Nikah,” 2022.

D. Wawancara

Bapak JP dan Ibu EA (Warga Desa), “Pengaruh Perbedaan Tingkat Pendidikan Suami Istri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga,” *Wawancara dengan penulis*, 06 Agustus 2023.

Bapak SF dan Ibu YI (Warga Desa), “Pengaruh Perbedaan Tingkat Pendidikan Suami Istri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga,” *Wawancara dengan penulis*, 07 Agustus 2023.

Bapak JA dan Ibu M (Warga Desa), “Pengaruh Perbedaan Tingkat Pendidikan Suami Istri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga,” *Wawancara dengan penulis*, 07 Agustus 2023.

Bapak P dan Ibu M (Warga Desa), “Pengaruh Perbedaan Tingkat Pendidikan Suami Istri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga,” *Wawancara dengan penulis*, 2 Juli 2023.

Bapak S dan Ibu NV (Warga Desa), “Pengaruh Perbedaan Tingkat Pendidikan Suami Istri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga,” *Wawancara dengan penulis*, 3 Agustus 2023.

Bapak SJ dan Ibu SA (Warga Desa), “Pengaruh Perbedaan Tingkat Pendidikan Suami Istri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga,” *Wawancara dengan penulis*, 2 Juli 2023.

E. Rujukan Lain

Wikipedis. “Kota Pagar Alam,” <https://id.m.wikipedia.org/>.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

Profil Desa Tangsi I Gunung Dempo

